BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan pemerintahan yang berada disuatu wilayah yang dibatasi yang langsung berhubungan dengan masyakarat. Desa merupakan peran penting dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, sebab desa mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya (masyarakat) sendiri (Rahimah, *et al.,* 2018).

Undang-undang Desa telah menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Huljanah, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa yang sudah dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan pada setiap desa sebagai sumber pendapatan desa (Laksmi & Sujana, 2019).

Dana desa dan alokasi dana desa merupakan sumber pendapatan desa yang pertanggungjawabannya termasuk ke dalam akuntabilitas keuangan publik. Sekarang ini, akuntabilitas keuangan publik rentan terhadap potensi penyelewengan, maka dalam hal akuntabilitas dana desa dan alokasi dana desa tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan/*fraud* (Rahimah, *et al.,* 2018).

Pembagian alokasi dana desa yang diterima oleh masing-masing desa di setiap wilayah berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan, pemberian alokasi dana desa didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan desa. Pembagian dan tata cara pemberian alokasi dana desa dilakukan melalui keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah yaitu berdasarkan pada peraturan Bupati atau Walikota (Laksmi & Sujana, 2019).

Alokasi dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang diuraikan lebih rinci melalui APBDes. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melaksanakan penyelenggaraan di Pemerintahan Desa, yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh Sekertaris Desa, Bendahara dan Kepala Seksi. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat hubungan keagenan yang terjadi antara Pemerintah Desa selaku agent dan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai principal (Laksmi & Sujana, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 1, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ditunjukan untuk desa yang dibagikan secara proposional. salah satu pendapatan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD), dengan adanya pertanggungjawabannya atau akuntabilitasnya termasuk ke dalam Akuntabilitas Keuangan Publik. Dan potensi penyelewangan ini juga sangat rentan terjadi terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik, maka dari itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kecurangan atau fraud dalam Alokasi Dana Desa (ADD) (Huljanah, 2019)

Pemberian alokasi dana desa yang besar memiliki kesempatan untuk terjadinya penylewangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya pihak pihak yang telah dipercaya oleh masyarakat. Kecurangan (fraud) merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau berkelompok secara ilegal baik disengaja maupun tidak disengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara mendapatkan uang, aset dan lain sebagainya sehingga dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu (Laksmi & Sujana, 2019).

Menurut Donald R. Cressey dalam Tuanakotta (2010;205) ada 3 (tiga) faktor yang dapat menjadikan terjadinya tindak kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Faktor- faktor itu bisa juga disebut dengan

fraud triangle dalam istilah akuntansi. Seseorang akan melakukan kecurangan jika terdapat akses menuju aset dan kewenangan yang dapat mengatur prosedur pengendalian yang memungkinkan dilakukannya skema kecurangan (Rahimah et al., 2018).

Pada tahun 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian terhadap pengelolaan dan alokasi dana desa maka dari itu Akuntabilitas dalam implementasi UU Desa sangatlah penting. pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa dengan total anggaran Rp20,7 triliun dengan itu dapat menjadi persoalan yang membuka jalan terjadinya tindak kecurangan atau fraud. Setidaknya, terdapat persoalanyang terindikasi terjadi dan dibagi dalam empat aspek. Yakni aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia (Huljanah, 2019)

Kajian yang dilakukan KPK di tahun 2015 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa permasalahan antara lain pada aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Hal tersebut terjadi karena adanya tumpang tindih wewenang, laporan pertanggungjawaban desa yang belum memenuhi standar, dan rawan manupulasi, potensi fraud oleh tenaga pendamping akibat kelemahan aparat desa, dan lain-lain (Huljanah, 2019).

Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW), fenomena kasus pengelolaan keuangan desa sudah banyak terjadi diIndonesia. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebutkan pada tahun 2015 sampai 2017 kasus tindakan korupsi didesa semakin meningkat. Terdapat 127 kasus penyalahgunaan anggaran desa yang terjadi. Penyalahgunaan anggaran desa rata-rata dilakukan oleh Kepala Desa (Laksmi & Sujana, 2019).

Indonesian Corruption Watch menemukan 252 kasus korupsi dana desa yang terjadi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dengan kerugian negara sebesar Rp. 107,7 miliar. Pada tahun 2015 tercatat 22 kasus korupsi, pada tahun 2016 terjadipeningkatan kasus korupsi menjadi sebesar 48 kasus. Di tahun 2017 kasus korupsi meningkat lagi menjadi 98 kasus dan di tahun 2018 tercatat adanya 96 kasus korupsi yang menjadikan dana desa sebagai objek korupsi (Laksmi & Sujana, 2019)

Fenomena yang terjadi beberapa tahun lalu pada tanggal, 03 Oktober 2018 di Kota Tidore Kepulauan tepatnya di desa Bukit Durian kecamatan Oba Utara terjadi aksi pemalangan di kantor desanya yang dilakukan sejumlah warga karena dugaan penyalahgunaan anggaran desa oleh pemerintah desa pada tahun 2016-2017. (Malutpost.com, 2018). Fenomena lainnya juga terjadi pada beberapa bulan lalu pada tanggal 04 Januari 2021 di Kota Tidore Kepulauan kecamatan Oba selatan mantan kepala desa (Kades) Desa Lifofa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sebesar Rp1,2 miliar (Kumparan.com, 2020).

Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, diperlukan upaya untuk meminimalisir penyelewengan dalam penggunaan dana desa, disamping optimalisasi dari partisipasi masyarakat (Widiyarta, 2017), suatu langkah antisipasi sangat diperlukan untuk mencegah agar hal serupa tidak terjadi. Pencegahan kecurangan menurut Karyono (2013) merupakan sebuah upaya untuk membatasi ruang gerak, menangkal, serta mengidentifikasi setiap aktivitas yang memiliki risiko terjadinya kecurangan. Peningkatan kompetensi aparatur desa yang memadai merupakan salah satu upaya pemerintah unutk dapat mencegah terjadinya kecurangan. Kompetensi perangkat desa dapat ditingkatkan dengan mencakup beberapa aspek yaitu kecakapan atas pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang didapatkan melalui belajar, latihan, pengalama serta pendidikan. Peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan kemampuan pejabat pedesaan agar tujuan ekonomi dan sosial di pedesaan dapat tercapai. Oleh karena itu, aparatur desa adalah faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya (Laksmi & Sujana, 2019).

Pada penelitian Atmadja & Saputra, (2017) menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mahayani (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada akuntanbilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriani *et al*., (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi

tidak berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya perilaku fraud (Laksmi & Sujana, 2019).

Upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan yakni dengan menanamkan moralitas pada diri setiap individu. Moral manusia dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Pola pikir ini akan mengurangi rasa ingin melakukan kecurangan dari dalam diri seseorang. Liyanarachchi (2009) dalam Wijaya (2017) menyebutkan bahwa level penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar.

Hal tersebut searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardana *et al*., (2017) menyatakan bahwa secara parsial moralitas aparat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al*. (2017) yang menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan yakni dengan meningkatkan sistem pengendalian internalnya. Keefektifan pengendalian internal juga sangat penting dalam pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian internal yang baik mampu mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, terlebih bahwa keuangan desa diawasi oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan lembaga keuangan independen (Atmadja dan Komang, 2017). Semakin kuat sistem pengendalian internal yang terdapat pada Pemerintahan Desa maka tindakan kecurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi pada pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir dan dicegah dan jika pengendalian internalnya lemah maka tindakan kecurangan yang akan terjadi semakin besar (Laksmi & Sujana, 2019)

Hasil penelitian dari Atmadja & Saputra (2017) yang menyatakan Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan

keuangan desa. Terdapat hasil penelitian berbeda dari Fendri (2018) menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian dan informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* sedangkan penaksiran risiko dan pantauan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sehingga dengan demikian peluang terjadinya *fraud* dapat ditekan.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan yakni dengan adanya akuntabilitas yang baik pada diri setiap aparatur desa sehingga penyalahgunaan wewenang dapat teratasi. Akuntabilitas didalam pemerintahan sektor publik dianggap sangat penting, sebab dengan adanya akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktifitas yang telah dilakukan oleh pemerintah karena dengan akuntabilitas keakuratan pelaporan dan ketepatan waktu pada penggunaan dana publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulthony (2016) memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud . Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Santoso (2008) yang menunjukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud . Sedangkan Melisa (2019) memberikan hasil bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan . Dan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif signifikan dalam pengelolaan keuangan desa (Eldayanti et. al., 2020)

Banyak penelitian yang dilakukan di lingkup pemerintah yang terkait dengan pengaruh kompetensi aparatur, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, misalnya penelitian yang diteliti oleh (Atmadja & Saputra, 2017), Eldayanti dkk., 2020), Mahdi & Darwis, (2020), Widiyarta dkk., (2017), Saputra et al., (2019), Made & Sari, (2020), Agusyani dkk., (2016), Dewi et al., 2017), Gaurina et al., (2017).

Dilihat dari fenomena yang terjadi dan juga hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, bahwa adanya ketidakkonsistenan hasil dari beberapa penelitian

sebelumnya di atas, sehingga peneliti termotivasi untuk meneliti kembali penelitian dari Made & Sari (2020) yang berjudul ”Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, *Whistleblowing* dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tidore Utara” dengan menambahkan satu variabel independen yaitu Akuntabilitas. Tapi dengan mengurangi satu variabel independen yaitu *whistleblowing* karena tidak dipakai di tempat penelitian

Hal-hal tersebut yang menjadi motivasi peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa-desa di Kecamatan Tidore Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah moralitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan *(fraud)* dalam pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk membuktikan pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Untuk membuktikan pengaruh moralitas terhadap pencegahan kecurangan *(fraud)* dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk membuktikan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan *(fraud)* dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Untuk membuktikan pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan *(fraud)* dalam pengelolaan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat Teoretis

   Bagi akademisi khususnya peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melaksanakan penelitian sejenis atau penelitian dibidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

   Dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin menambah wawasan pengetahuan khusus di bidang auditing, memberikan pengetahuan bagi para pembaca mengenai audit investigasi, sebagai sarana bagi penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dunia kerja.

3. Manfaat Kebijakan

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pihak Aparatur Desa untuk memberikan informasi dalam menyusun kebijakan yang tepat guna meminimalkan tindakan pencegahan kecuran kecurangn (*fraud)* keungan desa.